BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapahal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Ketentuan sistem pembayaran d a l a m penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang bawahnya tidak ada kepastian dalam ukuran besar kecil karungnya dalam praktek pembayaran upah penggilingan gabah dengan sistem karungan, tetapi walaupun tidak ada kepastian praktek ini di bolehkan karena udah kebiasaan masayarakat Dadapmulyo.
2. Penetapan pembayaran sistem karungan di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini sesuai hukum Islam, dan akad ini di perbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun ujrah, walaupun prakte ini tidak ada kepastian atau menggunakan sistem tafsiran ini di perbolekan karena udaha tradisi masyarakat Dadapmulyo atau udah kebiasan. Hukum Islam tidak mengharamkan pembayaran sistem karungan atau penafsiran ini karena udah di kenal lama atau udah terbiasa. Meskipun tidak di menggunakan timbangan, cukup dengan tafsiran praktek ini sudah tradisi sehari-hari yang dijadikan pedoman. Karena pedoman yang dijadikan adalah tradisi masyarakat, dan tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menghalalkan yang haram juga sebaliknya tidak mengharamkan yang halal.

Menurut hukum Islam, tidak ada menyatakan untuk mengharamkan adanya pembayaran dengan sistem karungan. Bahkan pembayaran sistem karungan atau penafsiran ini udah tradisi turun temurun nenek moyang masyrakat Dadapmulyo. Konsep pembayaran sistem karungan juga memenuhi syarat-syarat *ujrah* dimana *ijarah* sebagai akad dasarnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik sistem pembayaran dalam penggilingan gabah ini maka peneliti memberi saran supaya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam bertransakasi yaitu:

a. Bagi pemilik penggilingan gabah sebaiknya transparan dalam melaksanakan tarif pembayaran supaya jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan, dan yang lebih penting agar pekerjaan yang dilakukan berkah dan tidak melanggar aturan syarat.
b. Bagi masyarakat supaya lebih cermat dalam melaksanakan transaksi *ujrah* disamping agar mendapat kepuasan juga menutup kemungkinan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id